



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

N O M O R : 0176/Pdt.P/2016/PA.SS
TANGGAL PUTUSAN : 27 APRIL 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

" MUHAMAD ABUAKAR "

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

" SEHAT MUHAMAD "

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Muhamad Abubakar, umur 62, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.011/RW.04, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Sehat Muhamad, umur 67, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.011/RW.04, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 01 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Ome pada tanggal 04 Agustus 1984, dengan wali nikah Abubakar Muhammad dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu



rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Amin Taher dan Bahrudin Utmona, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Utara ;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmoni dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai orang anak bernama;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Abubakar) dengan Pemohon II (Sehat Muhamad) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1984, di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS



Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dengan perbaikan identitas pendidikan Pemohon II adalah SD dan pekerjaan Pemohon II adalah Petani serta tambahan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rusmina, umur 24 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272050107530012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal 7 Oktober 2012, tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272054107480016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal 7 Oktober 2012, tanda bukti (P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor: KK.27.05.4/ PW.00/132/2016, tanggal 07 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, tanda bukti (P.3);

B. Saksi :

1. **Abjan Yusuf**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Sekretaris Lurah pada Kantor Kelurahan Ome, bertempat tinggal di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I adalah paman saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saat itu saksi masih remaja;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1984 di Kelurahan Ome, Kecamatan Ome, Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abubakar Muhammad;
- Bahwa saksi sudah lupa saksi nikah dan tidak tahu mahar saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. **Naser Umar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II adalah Tante saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1984, di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidoe Utara, Kota Tidore Kepulauan, menurut syariat Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Abubakar Muhammad;
- Bahwa saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amin Taher dan Bahrudin Utmona;
- Bahwa mahar perkawinan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Soasio demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan bukti P.3 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Menikah) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Agustus 1984 di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara namun belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hlm. 6 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS



R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak mengetahui atau lupa tentang tanggal perkawinan, mahar dan saksi-saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena kejadian yang telah lampau namun oleh karena saksi tersebut hadir pada saat pernikahan berlangsung dan keterangan saksi pertama bersesuaian dengan keterangan saksi kedua, dengan demikian saksi pertama tersebut dianggap mengetahui tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga penduduk Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Agustus 1984, di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung menurut syariat Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abubakar Muhammad dan saksi nikah yang hadir adalah Amin Taher dan Bahrudin Utmona;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soasio karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 04 Agustus 1984 di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 KHI dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, maka

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS



berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah demi kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, dengan demikian permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan oleh Hakim dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1984 di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Abubakar) dengan Pemohon II (Sehat Muhamad) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 1984, di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nur Asiah, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,



MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NUR ASIAH, S.H.I.,M.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0176/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)